

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Aktifitas

2.1.1.1. Pengertian Efektifitas

Menurut Abdur rahmad (2003:92) efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pencapaian sasaran yang telah disepakati.

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah dua daftar yaitu daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi laba dan pada akhir waktu ditambahkan daftar laba yang tidak dibagikan yang disusun oleh akuntan pada akhir periode (Munawir, 2007).

Laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutam ditujukan bagi kepentingan luar pihak pemerintah daerah tersebut. Menurut pasal 69 ayat 2 permendagri nomor 13 tahun 2006 laporan keuangan daerah terdiri atas :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yyang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (aset), passive (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam aktiva didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Neraca memperlihatkan gambaran tentang aktiva (aset) dan sumber-sumber keuangan untuk membeli aktiva (aset) tersebut pada suatu saat.

Tunggal (2000:9) menyatakan bahwa neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva (aset), utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan ringkasan arus kas selama satu periode. Laporan ini menunjukkan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, investasi dan financial sehingga posisi/saldo kas berubah.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mnghasilkan kas dan setara

kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri informasi mengenai waktu – waktu atau peristiwa – peristiwa penting dalam periode tertentu yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan seperti penambahan atau pengurangan aktiva tetap, penghapusan piutang dagang, pembagian deviden dan sebagainya.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

- a) Informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b) Informasi yang wajib dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat.
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.

- c. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
- d. Pemerintah.

2.3. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2010) searik laporan keuangan publikasian yang terdapat dikoran atau situs pemerintah daerah pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika dilakukan analisis secara lebih seksama. Laporaan keuangan publikasian merupakan intisari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu oragnisasi apakah tergolong sehat atau sakit, kita dapat melihatnya dari laporan keuangannya.

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, dan politik
2. Untuk alat akuntabilitas publik
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2.4. Otonomi Daerah

2.4.1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi.

Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Jadi otonomi daerah merupakan proses kemandirian suatu daerah untuk dapat mengatur, mengurus jalannya roda pemerintahan dengan mengendalikan pola kemampaan daerah. Penyelenggaraannya dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.4.2. Hubungan keuangan Pusat dan Daerah

Menurut Dirjen Keuangan Pusat dan Daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah yang mengacu pada tujuan nasional yaitu terdiri dari :

a) Desentralisasi

Desentralisasi fiskal merupakan implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah, implikasi ini berupa adanya kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Dari sisi keuangan Negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta

pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan utgas pembantuan. Tiga sumber utama langsung di elola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Dana alokasi umum (DAU) untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada hakikarnya dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Alokasi DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU 25/1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan

daerah lain, misalnya: kebutuhan di daerah transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer, dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen/prioritas nasional.

b) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Selain dana perimbangan sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi, bentuk lain hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jika dana perimbangan bisa diartikan sebagai “block grant” atau transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana penggunaannya sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah, bentuk hubungan yang terakhir ini masih didominasi oleh pemerintah pusat.

Dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini bisa dikatakan dengan “joint venture” antara pemerintah pusat dan daerah. Bentuk “joint venture” itu secara umum sama antara dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembedanya adalah pada rekan kerja pemerintah pusat.

c) Pinjaman daerah

Bentuk hubungan yang terakhir ini berbeda dengan dua bentuk yang diatas dalam hal sumber pembiayaannya. Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (pemerintah pusat dan lembaga keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan dan melalui pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari sumber di luar keuangan Negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swasta atau masyarakat langsung.

Penggunaan pinjaman dapat dibedakan menjadi :

1. Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan prasarana yang akan menjadi aset daerah. Selain memberikan manfaat bagi pelayanan umum, diharapkan aset itu juga dapat menghasilkan penerimaan untuk membayarab pinjaman.
2. Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan kas daerah yang sifatnya hanya membantu likuiditas.

2.4.3. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia

Prinsip otonomi daerah yang nyata adalah suatu prinsip bahwa urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyaanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yakni memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan (Romli,2007:22).

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak di abaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional (Wdjaja,2004:22).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasioanal tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan kepentingan

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sisi lain dari otonomi daerah, ada semacam kekhawatiran kalau semua daerah mulai berpikir dengan uang yang ada bisa hidup konsumtif tanpa memprioritaskan kebutuhan yang mendesak, sehingga uang akan habis sia-sia. Oleh sebab itu, untuk mengatur keuangan daerah ini daerah masing-masing sangat di butuhkan pemimpin (gubernur, bupati dan walikota) yang cerdas dan kreatif. Dalam pelaksanaan, otonomi daerah selalu menekankan pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga membebani masyarakat dengan berbagai pajak. Itu merupakan fenomena yang terjadi sekarang ini, padahal sebenarnya bukan PAD yang dipacu apabila membebani masyarakat *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Banyak hal yang dapat dikembangkan di daerah, tergantung pada kreatifitas kepada daerah (gubernur, bupati dan walikota), jangan semata-mata pencapaian PAD hanya memungut pajak, masyarakat menjadi bingung dengan berbagai pajak yang membebani, baik yang lama maupun yang baru Widjaja, 2004;118).

2.4.4. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2009:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat ada yang bersifat regulatif (pengaturan) seperti mewajibkan penduduk untuk mempunyai KTP, KK, IMB, dsb. Sedangkan bentuk pelayanan lainnya adalah yang bersifat penyediaan *public goods* yaitu barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, rumah sakit, terminal dan sebagainya. Apapun barang dan regulasi yang disediakan oleh pemerintah daerah haruslah menjawab kebutuhan riil warganya. Tanpa itu, pemerintah daerah akan kesulitan dalam memberikan akuntabilitas atas legitimasi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat.

Misi keberadaan pemerintah daerah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan

ekonomis serta melalui cara-cara yang demokratis. Demokrasi pada pemerintah daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan dalam menjalankan misinya mensejahterakan rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut akan selalu menyerap, mengartikulasikan meng-agregasikan aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan public tingkat local. Namun, kebijakan public di tingkat lokal tidak boleh bertentangan dengan kebijakan public nasional dan diselenggarakan dalam koridor-koridor norma, nilai dan hukum positif yang berlaku pada Negara dan bangsa tersebut.

Secara umum, pemerintah daerah mengemban tiga fungsi utama (Siregar, 2001:403), diantaranya :

- a. Fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilitas yang meliputi pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

2.4.5. Keuangan Daerah

Salah satu pemahaman otonomi yang disalah artikan adalah “*automoney*” dimana pemerintah daerah meningkatkan setinggi-tingginya pajak (menambah jumlah pajak baru) dan retribusi daerah serta bagian laba BUMD. Memang berdasarkan peraturan dalam UU no 34 tahun 2004 tentang peraturan daerah, kabupaten atau kota diperbolehkan untuk menambah jenis pajak baru namun akan lebih efektif bila sebaiknya menambah pungutan yang bersifat retribusi sedangkan pajak justru diupayakan sebagai “*the last effort*” (Murdiasmo, 2002:148).

Otonomi daerah jangan sampai menjadikan perpindahan KKN dari pusat ke pusatnya daerah. Apabila hal itu terjadi, maka hasilnya akan sama yaitu memperkaya sekelompok orang di ibu kota daerah. Untuk menghindari hal ini, daerah harus melakukan pengelolaan keuangannya secara efektif. Seperti halnya yang diinginkan UU No. 25 Tahun 1999, daerah harus menyusun sistem informasi keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Ciri-ciri utama pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah lengkap, fleksibel, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Siregar, 2001:402).

Penyerahan tugas pemerintahan harus diikuti dengan penyerahan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaan. Pemberian tugas harus bersamaan dengan pemberian sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemberian wewenang melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi dasar yang membentuk struktur keuangan baru di daerah otonom. Sesuai dengan pemberian tugas tersebut, struktur penerimaan daerah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: (1) Penerimaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (2) Penerimaan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, (3) penerimaan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Menurut Purnamasari dalam Raga (2011), untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui berbagai cara, yaitu :

- a. Daerah dapat mengumpulkan dana pajak daerah yang telah disetujui pemerintah.

- b. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga melalui pasar uang/barang maupun pemerintah.
- c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang di pungut oleh daerah, misalnya sekian persen dari pajak tersebut.
- d. Pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 jo UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan sumber penerimaan daerah terdiri atas

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

b. Dana perimbangan, terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum
- 3) Dana Alokasi Khusus

2.5. Pendapatan Asli Daerah

2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang di titik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi tentunya harus disertai dengan

penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal untuk memahami kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003).

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Halim dan Manik (2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah.

Dengan kata lain, PAD dapat diartikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah daerah yang bersangkutan

2.5.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Jenis-jenis pajak daerah meliputi:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Kabupaten Atau Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak parkir

e. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Sedangkan wajib retribusi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

f. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara professional supaya mendapatkan hasil yang optimal.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sementara itu berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

g. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat (2), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.6. Retribusi Daerah

2.6.1. Pengertian Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 mendefinisikan retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh pribadi atau badan. Sedangkan wajib retribusi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Sumitra dalam Dewi (2002) menyatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, intinya retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

2.6.2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retibusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

2.6.3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan pemerintah daerah atau jasa atau pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat (orang pribadi atau badan). Yang termasuk jenis retribusi jasa umum, diantaranya adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum,
- f. Retribusi Pelayanan Pasar,
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan pemerintah daerah atas jasa atau pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial (mencari keuntungan), karena pada dasarnya dapat disediakan pula oleh swasta. Yang termasuk jenis retribusi jasa usaha, diantaranya adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
 - b. Retribusi Terminal,
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
 - e. Retribusi Penyedotan Kakus,
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan,
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga,
 - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan pemerintah daerah atas pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, diantaranya adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
 - b. Retribusi Izin Gangguan,
 - c. Retribusi Izin Trayek.

2.6.4. Kriteria Retribusi Daerah

Adapun kriteria-kriteria retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.

- b. Jasa/Pelayanan tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
 - c. Jasa/Pelayanan tersebut memberikan manfaat khusus bagi masyarakat (orang pribadi/badan) yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber PAD yang potensial.
 - g. Dengan dipungutnya retribusi tersebut akan memungkinkan penyediaan kualitas jasa tersebut oleh Pemda menjadi lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha
- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial, yang semestinya disediakan oleh sektor swasta tapi belum memadai, atau adanya kelayakan (*asset*) yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Perizinan tertentu merupakan kewenangan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah.
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

- c. Biaya yang menjadi beban daerah dari penyelenggaraan izin tertentu dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan tertentu.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, diantaranya adalah:

- a. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.6.5. Faktor Penentu Retribusi Daerah

Terdapat faktor-faktor penentu tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah, diantaranya:

1) Subyek Retribusi

- a. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Subyek Perizinan Jasa Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah

2) Obyek Retribusi

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penucian mobil, dan penjualan bibit. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Tarif Retribusi

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

4) Sistem Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi daerah tidak bisa diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Karena dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi (Pratiwi,2009).

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh Smith atau lebih dikenal dengan *Smith's Canons* meliputi:

a. Prinsip keadilan (*equity*)

Yaitu adanya kesamaan manfaat, kesamaan riil yang diterima dan dikeadilan dalam kemampuan membayar retribusi.

b. Prinsip kepastian (*certainly*)

Yaitu persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum, artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah dalam membuat laporan.

c. Prinsip kelayakan (*convenience*)

Yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu menekan subjek penderita.

d. Prinsip ekonomi (*economy*)

Yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektifitas dalam penarikan retribusi.

Setelah mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penerimaan retribusi daerah, berikut adalah pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam pemungutan retribusi langsung:

- a. Apakah pelayanan tersebut bersifat umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat diberikan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut.
- b. Suatu jasa dapat melibatkan suatu melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.

Retribusi dapat menguji arah dan skala dari kebutuhan masyarakat akan jasa, dimana pemenuhan kebutuhan tidak dapat dengan tegas ditentukan.

2.6.6. Pengukuran Tingkat Retribusi Daerah

Pengukuran tingkat penerimaan retribusi daerah ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio yang merupakan suatu metode perhitungan dan interpretasi untuk menilai kinerja.

Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio. Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Efektifitas Retribusi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tt obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa diartikan juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Definisi efektifitas retribusi adalah mengukur hubungan antara hasil pungut retribusi dan potensi hasil retribusi, dengan anggapan semua wajib retribusi membayar retribusi masing-masing, dan membayar seluruh retribusi terhutang masing-masing. Efektifitas menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk menggali, dan meralisir pungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada melalui tiga pendekatan yaitu: (1) sisi penerimaan pungutan, (2) sisi subjek pungutan, (3) objek pungutan. Sisi penerimaan pungutan efektifitas menggambarkan presentase kemampuan memungut terhadap potensi, sehingga efektifitas dapat diperoleh melalui perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi yang dimiliki. Semakin besar angka efektifitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektifitas yaitu diatas 60% (Devas CN, 2000). Jadi angka efektifitas menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas pemungutan daerah dicapai.

Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.


2. Keadilan

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

3. Kemampuan Administrasi

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir Karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan di hentikan.

Jika nilai rasio efektifitas lebih dari 100% maka di sebut sangat efektif yang berarti pemerintah telah mampu merealisasikan penerimaan retribusi yang telah ditargetkan.



Tabel 2.1

Kriteria Efektifitas

Kriteria Efektifitas	
EFEKTIFITAS	KRITERIA
> 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

b. Kontribusi Retribusi Daerah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kontribusi berarti iuran atau sumbangan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah untuk menunjang PAD, yang mana dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan total penerimaan PAD dikalikan 100%. Analisis rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai topik serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003) dalam penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD guna Mendukung Kegiatan Otda di Kota Sukabumi” dengan hasil penelitian berupa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD pemerintah Kota Sukabumi dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993-2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan pemda Sukabumi tercermin dalam APBD-nya dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik.

Penelitian lain berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan” oleh Dharmawan (2007) dengan hasil penelitian hasil analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio efektifitas untuk retribusi jasa umum untuk tahun 2003-2005 tergolong efektif yaitu rata-rata pertahunnya 103,65%, yang berarti nilainya di atas 100% tiap tahunnya. Sedangkan untuk penerimaan retribusi jasa perijinan tertentu tahun anggaran 2003-2005 tergolong efektif, karena rasio

efektifitasnya diatas 100%. Rasio kontribusi retribusi dari 3 tahun terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun, ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2004 yaitu sebesar 30.61%. Sedangkan untuk retribusi jasa usaha mengalami penurunan pada tahun 2005 dari 13.07 menjadi (18,65), walaupun pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 13,07%. Dan untuk retribusi perijinan tertentu berfluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat terus.

Penelitian selanjutnya oleh Intan Anggraeni (2007) dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo” memperoleh hasil retribusi daerah di kabupaten Situbondo yang dilaksanakan menurut peraturan daerah kabupaten Situbondo mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya. Sedangkan tingkat efektifitasnya mengalami fluktuasi dari tahun 2001-2005. Hal ini didorong oleh adanya kerjasama yang baik antara dinas-dinas terkait yang menangani retribusi daerah, selain itu pemerintah berusaha menggali potensi daerah yang dapat dijadikan objek retribusi dan pelaksana perda yang efektif. Tetapi ada juga hambatan-hambatan dalam peningkatan realisasi yang tidak membayar kewajibannya, serta pengawasan yang kurang optimal. Retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang meningkat setiap tahunnya pada PAD.

Fitriani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang “. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis efektifitas dari tahun 2004-2006 retribusi daerah kabupaten jombang dapat dikatakan efektif dengan hasil retribusi jasa umum 674,31% menjadi 646,53%. Dari hasil analisis efisiensi diperoleh diperoleh diantaranya jasa umum dari tahun 2004-2006

diperoleh hasil 4,99% dan 5%. Hasil analisis kontribusi penerimaan retribusi daerah selama tahun 2004-2006 pada PAD kabupaten jombang secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan. Yang terakhir dengan analisis peningkatan pendapatan juga selalu mengalami peningkatan sama halnya dengan rasio kontribusinya.

Penelitian lain yang diteliti oleh Rizqi (2011) yang berjudul “ Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Demak Tahun 2006-2009 “ memperoleh hasil selama tahun anggaran 2006-2009 realisasi anggaran mengalami peningkatan. Namun pada pencapaian targetnya pada tahun 2006 dan 2007 tidak terpenuhi (dimana realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target), yaitu sebesar (-4,83%) dan (-1,14%). Hal ini mengindikasikan terdapat permasalahan didalam kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dari beberapa peneliti lain, baik dalam bentuk skripsi, thesis maupun jurnal. Berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai pebanding untuk mendukung pengembangan penelitian ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
1	Riduansyah (2003)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran	PAD, Otonomi Daerah, Pajak Daerah, Retribus, APBD	Deskriptif	Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD pemerintah Kota

		<p>Pendapatan Belanja Daerah APBD guna Mendukung pelaksanaan Otonomi daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi</p>			<p>sukabumi dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993-2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan penda sukabumi tercermin dalam APBD-nya dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik.</p>
2	Dharmawan (2007)	<p>Analisis Penerimaan Retribusi Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan</p>	Retribusi , PAD	Deskriptif	<p>Hasil analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio efektifitas untuk retribusi jasa</p>

					<p>umum untuk tahun 2003-2005 tergolong infektif yaitu rata-rata pertahunnya 103,65%, yang berarti nilai rasionya diatas 100% tiap tahunnya. Sedangkan untuk penerimaan retribusi jasa perijinan tertentu tahun anggaran 2003-2005 tergolong efektif, karena rasio efektifitasnya diatas 100%. Rasio kontribusi retribusi dari 3 tahun terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun, ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2004 yaitu sebesar 30.61%. Sedangkan untuk retribusi jasa usaha mengalami penurunan</p>
--	--	--	--	--	---



					<p>pada tahun 2005 dari 13.07 menjadi (18,65), walaupun pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 13,07%. Dan untuk retribusi perijinan tertentu berfluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat terus.</p>	
3	Intan (2007)	A	<p>Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaen Situbondo</p>	Retribusi Daerah, PAD	Deskriptif	<p>etribusi daerah di kabupaten Situbondo yang dilaksanakan menurut peraturan daerah kabupaten Situbondo mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya. Sedangkan tingkat efektifitasnya mengalami fluktuasi dari tahun 2001-2005. Hal ini didorong oleh</p>

					<p>adanya kerja sama yang baik antara dinas-dinas terkait yang menangani retribusi daerah, selain itu pemerintah berusaha menggali potensi daerah yang dapat dijadikan objek retribusi dan pelaksana perda yang efektif. Tetapi ada juga hambatan-hambatan dalam peningkatan realisasi yang tidak membayar kewajibannya, serta pengawasan yang kurang optimal. Retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang meningkat setiap tahunnya pada PAD.</p>
--	--	--	--	--	--



4	Fitriani (2008)	Análisis Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang	Retribusi Daerah, PAD	Deskriptif	<p>Hasil perhitungan dengan menggunakan análisis efektifitas dari tahun 2004-2006 retribusi daerah kabupaten jombang dapat dikatakan efektif dengan hasil retribusi jasa umum 674,31% menjadi 646,53%. Dari hasil análisis efisiensi diperoleh diperoleh diantaranya jasa umum dari tahun 2004-2006 diperoleh hasil 4,99% dan 5%. Hasil análisis kontribusi penerimaan retribusi daerah selama tahun 2004-2006 pada PAD kabupaten jombang secara keseluruhan selalu mengalami</p>
---	-----------------	--	-----------------------	------------	---



					<p>peningkatan. Yang terakhir dengan analisis peningkatan pendapatan juga selalu mengalami peningkatan sama halnya dengan rasio kontribusinya.</p>
5	Rizqi (2011)	<p>Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaeten Demak Tahun 2006-2009</p>	<p>Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar</p>	<p>Deskriptif (Metode Purposive Sampling)</p>	<p>Selama tahun anggaran 2006-2009 realisasi anggaran mengalami peningkatan. Namun pada pencapaian targetnya pada tahun 2006 dan 2007 tidak terpenuhi (dimana realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target), yaitu sebesar (-4,83%) dan (-1,14%). Hal ini mengindikasikan terdapat permasalahan didalam kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten</p>

					Demak.
--	--	--	--	--	--------

Sumber: Penelitian Terdahulu

8. Kerangka Pemikiran

Setelah mengetahui hubungan antar variabel yang dijelaskan pada landasan teori yang kemudian didukung dengan adanya penelitian terdahulu, maka berikut akan digambarkan bagan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

